



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
KONFIRMASI PENARIKAN PERMOHONAN PEMOHON
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 19 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Adoni Y. Tanesab

ACARA

Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon (II)

**Senin, 19 Februari 2024, Pukul 14.32 – 14.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Marthen Boiliu

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.32 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Pak Marthen, kita mulai, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTHEN BOILIU [00:03]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:05]

Sidang untuk Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024, dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTHEN BOILIU [00:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya, Marthen Boiliu, S.H, selaku Kuasa dari Adoni Y. Tanesab sebagai Pemohon Prinsipal, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:32]

Oke, terima kasih. Pak Marthen, semestinya agenda kita pada hari ini adalah agenda perbaikan permohonan. Namun demikian, kami menerima surat dari Bapak, tertanggal 9 Februari 2024, pukul 10.24 WIB melalui e-mail, perihal pencabutan permohonan Nomor 7. Nah, kami ingin konfirmasi. Silakan, Pak! Apa yang bisa dijelaskan dengan penarikan permohonan ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTHEN BOILIU [01:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Benar, kami sudah mengajukan surat bertanggal 9 Februari 2024, perihalnya pencabutan ... apa ... Perkara Nomor 7/PUU/2024, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:26]

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTHEN BOILIU [01:27]

Alasan bahwa setelah kami mempertimbangkan saran-saran Yang Mulia Majelis Hakim dan juga mencermati kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ... baik yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kami ... apa ... memutuskan untuk ... apa ... mencabut Perkara Nomor 7. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:52]

Oke, jadi klir ya, Pak Marthen ya, ini perkara ditarik kembali. Ini artinya kalau suatu waktu nanti ada pemikiran bisa dipertimbangkan untuk diajukan kembali, tentu dengan registrasi yang berbeda, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTHEN BOILIU [02:07]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:08]

Oke, terima kasih.

Ada tambahan, Prof. Guntur? Yang Mulia, Pak Ridwan? Cukup?

Karena ini sudah klir, konfirmasi sudah kami laksanakan. Dan terima kasih, Pak Marthen ya, sudah menghadiri agenda persidangan pada siang hari ini.

Dengan demikian, persidangan untuk Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024 dengan ini dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.34 WIB

Jakarta, 19 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

